



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2016/PN.Pky.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ADAM MALIK alias ADAM BIN AMANG  
Tempat lahir : Kapohu  
Umur / tgl.lahir : 28 Tahun/ 7 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Mamuju Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Nopember 2015 nomor Pol. : SP.Han/32/XI/2015/Sat Reskrim terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 nomor : B-40/R.4.35/Epp.1/12/2015, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2015 nomor PRINT-04/R.4.35/Epp.2/12/2015, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Pebruari 2016 nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.PKY terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Pebruari 2016 nomor 07/Pen.Pid./2016.PN.PKY terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor :B-68/R.4.35/Epp.2/02/2016 beserta lampiran-lampirannya dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Pebruari 2016 No.7 /Pen.Pid./2016/PN.PKY tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pen.Pid/2016/PN.Pky. tanggal 03 Pebruari tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **ADAM MALIK Alias ADAM Bin AMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

*Dipergunakan dalam perkara lain an.terdakwa Fikran Alias Tube Bin Dahri*

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman ringan-ringannya;

Selah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ADAM MALIK Alias ADAM Bin AMANG** bersama-sama secara bersekutu dengan Fikran Alias Tube Bin Dahri, Muh. Arif Alias Irwan Bin Hamid (*penuntutan diajukan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekira bulan November 2015 bertempat di Rumah milik korban Hardina di Susun Kapohu Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Hardina Alias Dina Binti Arifin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 08.30 wita, terdakwa dipanggil Fikran Alias Tube ke rumah Fikran Alias Tube dan saat terdakwa datang ke rumah Fikran Alias Tube, Muh. Arif Alias Irwan sudah ada dirumah Fikran Alias Tube. Selanjutnya Fikran Alias Tube mengajak terdakwa mengambil uang korban Hardina dengan mengatakan "pigiki ambil uangnya Hardina" lalu terdakwa mengatakan "dimana" dan dijawab Fikran Alias Tube "pigiki saja cari", namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan setelah merokok, terdakwa pergi ke rumah Pak Dusun duduk-duduk. Selanjutnya setelah semua orang berangkat Kampanye, Fikran Alias Tube ke rumah korban Hardina dengan melewati belakang rumah kepala Dusun dan terdakwa mengikuti Fikran Alias Tube dari belakang. Pada saat Fikran Alias Tube hendak memanjat di belakang rumah korban, terdakwa menahan Fikran Alias Tube dengan mengatakan "Jangan dulu, tunggu dulu" Setelah beberapa saat, Fikran Alias Tube memanjat dibelakang rumah korban dan masuk rumah korban melalui lubang udara atau ventilasi yang berada tepat diatas pintu belakang rumah korban sedangkan terdakwa pergi ke arah sungai yang berada dibelakang rumah korban untuk memanggil Muh. Arif Alias Irwan. Setelah Fikran Alias Tube berada didalam rumah korban, Fikran Alias Tube membuka pintu belakang dari dalam lalu memanggil terdakwa serta Muh. Arif Alias Irwan untuk masuk ke dalam rumah korban sehingga terdakwa serta Muh. Arif Alias Irwan datang dan masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa bersama Fikran Alias Tube serta Muh. Arif Alias Irwan menuju ke kamar korban dimana Fikran Alias Tube yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar korban disusul oleh Muh. Arif Alias Irwan sedangkan terdakwa hanya berdiri menunggu diluar kamar. Pada saat didalam kamar korban, Fikran Alias Tube serta Muh. Arif Alias Irwan mengangkat salah satu sisi tempat tidur kemudian tangan Fikran Alias Tube dan tangan Muh. Arif Alias Irwan meraba masuk ke dalam sela Spring bad karena situasi agak gelap dan Muh. Arif Alias Irwan menggeser kantong plastik warna hitam ke arah Fikran Alias Tube sehingga Fikran Alias Tube mengambil kantong plastik tersebut lalu Fikran Alias Tube menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengantongi kantong plastik hitam tersebut. Setelah itu, terdakwa bersama Muh. Arif Alias Irwan keluar dari rumah korban melalui pintu belakang sedangkan Fikran Alias Tube menutup kembali pintu belakang dan terdakwa tidak melihat Fikran Alias Tube keluar dari rumah korban. Selanjutnya terdakwa serta Muh. Arif Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan bertemu dengan Fikran Alias Tube di pinggir sungai yang jaraknya sekitar 50 meter berada dibelakang rumah korban. Kemudian, terdakwa bersama Fikran Alias Tube dan Muh Arif Alias Irwan menyeberang sungai, setelah di seberang sungai, terdakwa mengeluarkan kantong plastik hitam dari kantongnya lalu membuka dan berisikan sejumlah uang yang dibungkus kantong plastik warna putih dan setelah dihitung, jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa kembali membungkus uang tersebut lalu mengantonginya. Selanjutnya terdakwa bersama Fikran Alias Tube serta Muh Arif Alias Irwan sepakat ke Pantai Salo Kaili. Namun sebelumnya, terdakwa bersama Fikran Alias Tube serta Muh Arif Alias Irwan pulang ke rumah masing-masing untuk berganti pakaian. Setelah berganti Pakaian, terdakwa bersama Fikran Alias Tube serta Muh Arif Alias Irwan ke Pantai Salokaili dengan menumpang truk pengangkut CPO dan setelah di Pantai Salokaili, terdakwa bersama Fikran Alias Tube serta Muh. Arif Alias Irwan masuk ke Cafe di Dusun Pantai Batu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan membeli minuman keras, rokok serta snack. Sekitar jam 15.30 wita, terdakwa membagi uang tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat bagian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras, rokok serta snack. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Fikran Alias Tube Bin Dahri serta Muh. Arif Alias Irwan Bin Hamid, Korban Hardina Alias Dina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara permuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hardina :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi kecurian uang milik saksi sebesar Rp. 15.00 wita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 di rumah saksi di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang saksi tersebut karena saksi tidak melihat kejadiannya, saksi baru mengetahui kalau yang mengambil adalah Terdakwa bersama dua orang temannya setelah diperiksa dan diberitahu oleh polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi tersebut sebelumnya saksi simpan dalam tas kresek dan ditaru dibawa kasur di dalam kamar, kemudian pada hari itu saksi ikut pergi Kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Mamuju Utara periode 2015 – 2019 berangkat dari rumah sekitar pukul 8.00 wita dan kembali ke rumah sekitar pukul 17.00 wit, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita saat saksi bersama suami (Ahdin) mau membayar harga sawit, saksi masuk kamar dan membuka kasur ternyata uang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada suami dan ternyata dia tidak mengambilnya,, kemudian setelah banyak tetangga datang yang salah seorang diantaranya bernama Unjo mengatakan siangnya ia melihat ada dua orang lewat kolom rumah saksi dan setelah ditelusuri ciri-ciri orangnya, kemudian saksi melapor ke polisi dan malam itu Terdakwa bersama dua orang temannya langsung ditangkap polisi;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi menguncinya terlebih dahulu karena saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa uang tersebut adalah pinjaman saksi ke Bank untuk bisnis jual beli buah sawit;

Selanjutnya dipersidangan diperlihatkan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 55 lembar atau Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh saksi sebagai sisa uang miliknya yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

### 2. Saksi Muh. Arif.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Hardina sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bersama dengan saksi dan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain atas perbuatan yang saksi lakukan bersama saksi Muh. Arif dan Terdakwa mengambil uang saksi Hardina;
- Bahwa kejadian mengambil uang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2016 di ruamh saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras didalam rumah saksi korban tepatnya didalam kamar, dalam tumpukan springbed yang dibungkus tas plstik warna hitam;
- Bahwa mempunyai rencana mengambil uang tersebut adalah saksi Fikran, kemudian memanggil Terdakwa Adam Malik ke rumahnya lalu menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetapi saksi mendengar, sehingga pada waktu mereka berdua berangkat menuju rumah saksi Hardina untuk mengambil uang tersebut, saksi mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Fikran masuk kedalam rumah dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Fikran membuka pintu kemudian saksi bersama saksi Terdakwa Adam Malik masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi bersama saksi Fikran masuk kedalam kamar korban sedangkan Terdakwa Adam Malik berdiri di depan pintu, kemudian saksi bersama Terdakwa mengangkat kasur yang tersusun dan karena agak gelap, maka saksi meraba-raba kemudian menggeser tas plastik didalam tumpukan kasur tersebut ke arah saksi Fikran, kemudian saksi Fikran mengambil tas plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa Adam Malik, setelah itu kami keluar dan menghitung uang tersbut di pinggir sungai yang jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan sepakat untuk bertemu kembali; Setelah berkumpul kembali kami selanjutnya naik mobil tanki dan menuju daerah Salokaili dan masuk kedalam sebuah cafe untuk meminum minuman keras, makan snack, beli rokok dan membayar cewek-cewek pelayan kafe, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi oleh Terdakwa Adam Malik ke kami bertiga masing-masing Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Adam Malik pulang, saksi masih di cafe bersama cewek-cewek kafe dimana saksi sempat berhubungan badan dengan salah seorang pelayan cafe yang saksi bayar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selain itu saksi juga masih membelanjakan uang curian tersebut untuk makan dan minum minuman keras, sehingga pada saat saksi ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 wita uang pembagian saksi sudah habis semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi Fikran ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah ditangkap karena telah mencuri uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) milik saksi Hardinah yang Terdakwa lakukan bersama saksi dan saksi Muh. Arif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar jam 10.30. wita di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa uang milik saksi korban tersebut Terdakwa ambil terselip di dalam springbed yang tersusun di dalam kamar saksi korban yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil uang saksi Hardina adalah saksi Fikran, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 pagi saat korban dan orang yang ada dikamping sudah pergi kampanye Pilkada, saksi Fikran kemudian memanggil Terdakwa Adam Malik datang ke rumah saksi Fikran sedangkan saksi Muh. Arif saat itu sudah ada di rumah saksi Fikran kemudian saksi Fikran menyampaikan maksud tersebut untuk mengambil uang tersebut kepada Terdakwa sedangkan terhadap saksi Muh. Arif tidak menyampaikan/tidak mengajak, selanjunya Saksi Fikran menuju rumah saksi korban yang diikuti oleh Terdakwa Adam Malik dan saksi Muh. Arif, setelah samapai dibelakang rumah saksi korban saksi Fikran memanjat untuk masuk kedalam, tapi Terdakwa Adam Malik mengatakan “tunggu dulu”, setelah beberapa waktu saksi Fikran meneruskan memanjat rumah korban dan masuk melalui lubang ventilasi dan setelah berhasil masuk kedalam, saksi membuka pintu belakang dari dalam dengan cara membengkokkan paku penahan pintu sehingga bisa terbuka dan memanggil saksi Muh. Arif dan Terdakwa Adam Malik untuk ikut masuk kedalam rumah korban, selanjutnya saksi Fikran dan saksi Muh. Arif masuk kedalam kamar saksi korban sedangkan Terdakwa Adam Malik berdiri di depan pintu, setelah sampai didalam kamar saksi Fikran bersama saksi Muh. Arif mengangkat tumpukan kasur lalu meraba-raba sela-sela springbed kemudian saksi Muh. Arif menggeser tas kresek warna hitam kearah saksi Fikran kemudian saksi Fikran mengambilnya dan yakin bahwa itu uang, kemudian saksi Fikran serahkan kepada Terdakwa Adam Malik untuk dikantongi kemudian kami keluar dari rumah korban membawa uang tersebut dan menghitungnya dipinggir sungai yang ternyata jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang pecahan seratus ribu rupiah dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah uang pecahan lima puluh ribu rupiah), setelah itu kami bertiga pulang ke rumah masing-masing untuk mandi, kemudian bertemu lagi dan naik ke atas mobil tangki pengangkut minyak menuju ke salah satu cafe di daerah Lariang dan membeli minuman keras, snack, rokok serta membayar pelayan cafe (ladies) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kami bagi bertiga masing-masing sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi ditangkap sisa uang saksi korban yang saksi pegang adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 1.500.000 sudah saksi belanjakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita Terdakwa bersama saksi Adam Malik pulang ke rumah sedangkan saksi Muh. Arif masih tinggal di cafe dan setelah sampai di rumah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa suami saksi Hardina masih keluarga Terdakwa dan Terdakwa pernah ke rumahnya, Terdakwa juga tau kalau saksi Harina mempunyai uang di rumahnya karena mengambil uang di Bank;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang seratus sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah ditangkap karena telah mencuri uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) milik saksi Hardinah yang Terdakwa lakukan bersama dua orang teman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik dan saksi Muh. Arif;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar jam 10.30. wita di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Hardina sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bersama dengan saksi Fikran dan saksi Muh. Arif;
- Bahwa kejadian mengambil uang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2016 di rumah saksi Hardina di Dusun Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras didalam rumah saksi korban tepatnya didalam kamar, dalam tumpukan springbed yang dibungkus tas plastik warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempunyai rencana mengambil uang tersebut adalah saksi Fikran, kemudian memanggil Terdakwa dengan cara memberi kode tangan untuk datang ke rumahnya dan setelah sampai dirumahnya saksi Fikran menyampaikan maksudnya untuk mengambil uang dimana pada saat itu saksi Muh. Arif juga sudah ada di rumah saksi Fikran;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, saksi Fikran masuk kedalam rumah dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Fikran membuka pintu kemudian saksi bersama saksi Muh. Arif masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Muh. Arif bersama saksi Fikran masuk kedalam kamar korban sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar, tidak lama kemudian saksi Fikran menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa kantongi, kemudian kami bertiga keluar dari rumah dan menghitung uang tersebut di pinggir sungai yang jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan sepakat untuk bertemu kembali; Setelah berkumpul kembali kami selanjutnya naik mobil tanki dan menuju daerah Salokaili dan masuk kedalam sebuah cafe untuk meminum minuman keras, makan snack, beli rokok dan membayar cewek-cewek pelayan kafe, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) saksi bagi-bagi masing-masing mendapat Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fikran pulang, saksi Muh. Arif masih di cafe kemudian setelah sampai di rumah saksi langsung ditangkap;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian saksi yang belum sempat digunakan disita oleh Polisi saat saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang seratus sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dari tangan Terdakwa dan saksi Adam Malik yang keduanya mengakui bahwa uang tersebut adalah sisa uang milik saksi Hardina yang diambil di rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berdasarkan musyawara pada hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini berpendapat dan menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut dapat diterapkan terhadap norma hukum sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau dengan kata lain apakah norma hukum dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dapat meliputi atau mencakup fakta-fakta yang telah terurai di atas, selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut dicakupi oleh pasal yang didakwakan berdasarkan unsur-unsur yang tercakup didalamnya dan terhadap diri terdakwa dapat dipersalahkan karena tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Muh. Arif dalam berkas perkara yang terpisah (Split) dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang dikualifisir sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Dengan masuk ke tempat mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memasukkan/mencocokkan fakta-fakta tersebut di atas kedalam unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian adalah kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal sebelumnya (Pasal 362 KUHP) yang mengandung unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah saksi Hardina di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapohu, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa Adam Malik Alias Adam Bin Ammang bersama sama dengan saksi Fikran alias Tube Bin Dahri dan saksi Muh. Arif Alias Irwan Bin Hamid (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah masuk kedalam rumah saksi Hardina yang saat itu dalam keadaan kosong, kemudian saksi Fikran an saksi Muh. Arif masuk kedalam kamar saksi korban, sedangkan Terdakwa berada di luar kamar sambil berjaga-jaga, kemudian saksi Fikran dan saksi Mu. Arif mengangkat tumpukan kasur/springbed yang tersusun dua sehingga saksi Fikran menemukan tas kresek warna hitam yang berisi uang milik korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya tas kresek berisi uang tersebut saksi Fikran diserahkan kepada saksi Terdakwa untuk dikantongi, selanjutnya mereka bertiga keluar dari rumah korban dan pergi Dusun Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras dan masuk ke salah satu cafe untuk membelanjakan uang tersebut dengan membeli minuman keras, rokok, dan snack seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi Terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dua orang temannya mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di dalam rumah korban tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian membelanjakan uang tersebut dengan membeli minuman keras, rokok dan snack yang sisanya dibagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang, menurut majelis merupakan perbuatan yang mencocoki unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, dengan demikian unsur pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP dan bukan misalnya yang satu sebagai pembuat dan lainnya sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan, bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban adalah saksi Fikran yang sebelumnya mengetahui kalau saksi Hardina punya uang di dalam rumah karena saksi Hardina berdagang buah kelapa sawit, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fikran selanjutnya memanggil Terdakwa ke rumahnya pada Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 8.30 wita dimana saksi Muh. Arif pada saat itu sudah berada di rumah saksi Fikran; Selanjutnya setelah Terdakwa datang, saksi Fikran kemudian menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa tanpa mengajak saksi Muh. Arif namun pembicaraan saksi Fikran dan Terdakwa didengar oleh saksi Muh. Arif sehingga saksi Muh. Arif berniat mengikuti Terdakwa dan saksi Fikran, setelah suasana disekitar sudah sepi karena orang pergi kampanye Pilkada, Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut kemudian menuju rumah saksi Hardina, setelah sampai di rumah korban, saksi Fikran masuk kedalam rumah korban dan memanggil Terdakwa dan saksi Muh. Arif untuk ikut masuk, selanjutnya saksi Fikran masuk kedalam kamar korban bersama saksi Muh. Arif sedangkan Terdakwa berdiri berjaga-jaga diluar kamar, kemudian saksi Fikran bersama Muh. Arif mengangkat tumpukan kasur tersusun dua dan menemukan tas kresek warna hitam yang berisi uang milik korban yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa untuk dikantongi, selanjutnya ketiganya keluar dari rumah korban dan setelah sampai di sampang sungai Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut menghitung uang tersebut yang ternyata jumlahnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut sepakat untuk pulang kerumah masing-masing untuk berganti pakaian, dan setelah itu ketiganya bertemu kembali dan sepakat untuk pergi Pantai Salokaili dan masuk ke salah satu cafe untuk mrmbrli minuman keras, snack dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu saksi Fikran dan saksi Muh. Arif ketiganya terdapat hubungan kerjasama berangkat dari rumah saksi Fikran menuju rumah korban yang sama-sama sudah mempunyai tujuan yang sama yaitu mengambil uang saksi korban, setelah sampai di rumah korban, saksi Fikran dan saksi Muh. Arif masuk kedalam kamar lalu keduanya mengangkat tumpukan kasur dan setelah saksi Muh. Arif menemukan tas kresek dalam tumpukan kasur tersebut, kemudian ia menggeser ke saksi Fikran lalu saksi Fikran mengambil tas kresek berisi uang tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri berjaga-jaga di depan pintu, kemudian ketiganya membelanjakan uang tersebut dan sisanya dibagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian saksi Fikran dalam hal ini sebagai pelaku, sedangkan Terdakwa dan Muh. Arif sebagai yang turut serta, dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan masuk ke tempat mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman; Sedangkan yang masuk sebutan kunci palsu menurut pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardina Adam Malik dan saksi Fikran, bahwa ia pada waktu meninggalkan rumahnya pada pagi hari, semua pintu telah ditutup/dikunci, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi Fikran dan saksi Muh. Arif, bahwa ternyata Terdakwa bersama kedua orang temannya masuk kedalam rumah korban dengan cara saksi Fikran memanjat rumah korban bagian belakang lalu masuk kedalam rumah melalui lobang udara/ventilasi diatas pintu belakang, setelah berhasil masuk saksi Fikran kemudian memutar penutup pintu belakang berupa paku yang dibengkokkan keatas dan dibawa lalu membuka pintu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Arif bisa masuk kedalam rumah korban, selanjutnya saksi Muh. Arif dan saksi Fikran masuk kedalam kamar korban mengambil uang yang tersimpan dibawah kasur/springbed;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Arif dan saksi Fikran masuk kedalam rumah saksi Hardina untuk mengambil uang tersebut dengan cara saksi Fikran masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat lalu masuk melalui lubang ventilasi diatas pintu belakang, selanjutnya membukakan pintu agar Terdakwa dan saksi Muh. Arif juga bisa masuk, selanjutnya setelah mengambil uang korban Terdakwa bersama saksi-saksi keluar melalui pintu belakang, namun sebelum meninggalkan rumah korban, saksi Fikran terlebih dahulu menutup lagi pintu belakang milik korban tersebut, dengan demikian unsur memanjat sebagai salah satu unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan apakah didalam perbuatan itu Terdakwa mempunyai kesalahan atau dengan kata lain apakah perbuatan itu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa bersama dua orang temannya yakni saksi Muh. Arif dan saksi Adam Malik, tanpa sepengetahuan pemiliknya masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dan mengambil uang korban yang digunakan untuk berfoya-foya engan membeli minuman keras (Bir) makan snack dan merokok serta memesan gadis-gadis cafe, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut dapat dicelah sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik yang diatur dalam undang-undang maupun menurut doktrin hukum pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa yang menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang apat dijatuhkan dijatuhkan sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat/ringannya atau ukuran pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang ada pada iri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa uang milik saksi korban yang merupakan uang pinjaman ke Bank tersebut digunakan Terdakwa bersama kedua orang temannya untuk berfoya-foya selama satu hari di sebuah cafe membeli minuman keras, rokok, dan snack;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan sikap baik dan sikap tercela dalam diri terdakwa pada saat maupun sesudah melakukan tindak pidana, serta memperhatikan pula berbagai kepentingan yang terkait, baik kepentingan masyarakat dan negara maupun kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar RP. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang saksi korban Hardina yang belum sempat dibelanjakan/digunakan Terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum dari tangan Terdakwa, yang masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fikran Alias Tube Bin Dahri, maka barang bukti tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara atas nama saksi Fikran Alias Tube Bin Dahri tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ADAM MALIK Alias DAM Bin AMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Fikran Alias Tube Bin Dahri;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2015 oleh kami RUSTAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis AGUS SETIAWAN,S.H., SP.Not dan M. ALI AKBAR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NANANG SURTIHADADI, S.IP, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JOHARIANI ,S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS SETIAWAN ,S.H.,SP.Not

RUSTAM, S.H.,M.H.

M.ALI AKBAR, S.H

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIHADADI, S.IP,S.H.